

## **HERU BUDI SEBUT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA ALOKASI RP 18,96 T UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN**



Sumber gambar : <https://news.detik.com/>

Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp 18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan di Jakarta. Pengalokasian itu dilakukan salah satunya dalam rangka mengimplementasikan program Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut disampaikan Heru Budi saat membuka acara International Mayors Forums 2024 di Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (2/7/2024). Acara tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari negara-negara di Asia Pasifik, Asia Barat, Amerika Serikat hingga Afrika.

"Pertama penanggulangan kemiskinan perkotaan, mengalokasikan Rp 18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun dalam rangka salah satunya mengimplementasikan program SDGs," kata Heru.

"Termasuk subsidi transportasi umum, bantuan makanan tambahan bagi anak-anak, dan dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat," sambungnya. Melalui anggaran tersebut, pihaknya juga berkomitmen mengurangi kelaparan dengan meningkatkan ketahanan pangan. Ia pun menyoroti soal praktek pertanian yang ada di perkotaan dan program sembako murah dapat menjaga stabilitas stok pangan.

"Kami berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan, melalui berbagai inisiatif seperti praktek pertanian perkotaan atau urban farming, menjaga stok pangan melalui peranan badan usaha milik daerah yaitu Food Station Cipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta, dengan bersinergi bersama swasta," ungkapnya. Ia menilai, pemberian sembako murah secara rutin dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dari Sembako tersebut Heru juga memastikan semua masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi.

Selain itu, ia menyebut bahwa pihaknya melakukan penataan kampung kumuh, pembangunan rusun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain pihaknya berkomitmen agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia di Jakarta sebanyak 30 persen hingga tahun 2030.

"Menurut data PBB pada tahun 2018 sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 68 persen di tahun 2050. wilayah perkotaan menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Jakarta," terangnya.

"Berikut juga memperbaiki sarana prasarana dan tentunya pemerintah daerah juga membangun rumah susun yang cukup besar dan luas. Jakarta terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30% pada tahun 2030. Capaian ruang terbuka hijau Jakarta pada tahun 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3.354 Hektare untuk terus meningkatkan ruang terbuka hijau," imbuhnya.

#### **Sumber berita :**

1. <https://news.detik.com/berita/> Heru Budi Sebut Pemprov DKI Alokasi Rp 18,96 T untuk Pengentasan Kemiskinan, Kamis, 04 Juli 2024
2. <https://www.cnnindonesia.com/> Heru Budi: Gelontorkan Rp18,96 T untuk Pengentasan Kemiskinan, Kamis, 04 Juli 2024
3. <https://www.tvonenews.com/> Upaya Pengentasan Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Dana Belasan Triliun, Kamis 04 Juli 2024
4. <https://peluangnews.id/> Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp 18,96 Triliun Untuk Pengentasan Kemiskinan , Kamis 04 Juli 2024

**Catatan :**

1. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Fakir miskin berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Penanganan fakir miskin berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

**Catatan Akhir:**

1. Pengentasan/peng·en·tas·an/ proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan. mengentaskan/meng·en·tas·kan/ 1 mengentas untuk orang lain; 2 memperbaiki menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik (<https://kbbi.web.id/pengentasan>)
2. SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  
SDGs bertujuan untuk mendorong berbagai perubahan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. (<https://lestari.kompas.com/read/2023/05/01/143100086/sdgs-pengertian-sejarah-dan-17-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>)